

**PELAKSANAAN PENARIKAN ROYALTI OLEH YAYASAN  
KARYA CIPTA INDONESIA WILAYAH BALI PADA  
RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR ATAS  
PENGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK\***

Oleh:

Made Angga Adi Suryawan\*\*

Made Gde Subha Karma Resen\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana

Abstrak

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik, dalam penelitian ini membahas bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lagu dan musik merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum, sebagai usaha yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, maka sudah menjadi kewajiban pihak pengguna untuk membayar royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Dalam pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Di kabupaten Gianyar ada banyak restoran yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, namun pihak YKCI wilayah Bali belum melakukan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik di restoran-restoran yang ada di kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Hasil penelitian yang didapat adalah belum adanya pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar diakibatkan YKCI wilayah Bali saat ini memfokuskan penarikan royalti pada hotel-hotel di Denpasar dan Badung. Sanksi terhadap restoran yang tidak membayar royalti sesuai pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah).

---

\*Jurnal ini dibuat diluar skripsi.

\*\*Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh Made Angga Adi Suryawan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*Penulis Kedua dalam penulisan ini ditulis oleh Dr. Made Gde Subha Karma Resen, SH.,M.Kn. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Kata Kunci : Penarikan Royalti, Yayasan Karya Cipta Indonesia, Lagu dan Musik.**

*Abstract*

*In the study entitled "Implementation of Withdrawal of Royalties by the Indonesian Region of Cipta Karya Foundation in Restaurants in Gianyar Regency for the Use of Song and Music Works, in this study discussed that the Indonesian Cipta Karya Foundation (YKCI) is a Collective Management Institution authorized by the creator to attract, collect and distribute royalties. Songs and music are works that are protected by law, as businesses that use songs and music as supporting facilities, it is the duty of the user to pay royalties as a form of reward for the utilization of the economic rights of a work. In Article 89 Paragraph (2) Law No. 28 of 2014 concerning Copyright states that Collective Management Institutions have the authority to withdraw, collect and distribute royalties from commercial users. In Gianyar regency there are many restaurants that use songs and music for commercial purposes, but the YKCI Bali region has not made a withdrawal of royalties on the use of songs and music in restaurants in Gianyar regency. The research method used is the method of empirical legal research with a legal, conceptual, and factual approach. The results of the research obtained are that there is no implementation of the withdrawal of royalties by YKCI in Bali in restaurants in Gianyar district due to YKCI in Bali currently focusing on withdrawing royalties at hotels in Denpasar and Badung. Sanctions against restaurants that do not pay royalties in accordance with article 113 paragraph (3) of the Copyright Act with a maximum imprisonment of 4 years and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah).*

**Keywords: Royalty Withdrawal , Karya Cipta Indonesia Foundation, Songs and Music.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide.<sup>1</sup> Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan banyak waktu disamping pula bakat, dan juga uang untuk membiayainya. Apabila tidak ada

---

<sup>1</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, h.2.

perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengkopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan salah satu bidang yang mendapat perlindungan hukum.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Lagu dan musik merupakan karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Lagu dan musik dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan di berbagai kesempatan baik didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar.<sup>2</sup> Berkaitan dengan karya cipta lagu dan musik, berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Hak Cipta, pencipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, manfaat ekonomi tersebut berupa pemberian royalti kepada pencipta sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>3</sup> Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan karya cipta lagu dan

---

<sup>2</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, Desember 2017 Vol. 6, No. 4 : 508-520, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, h. 510, URL <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

<sup>3</sup> Made Reditiya Abhi Pawitram, Januari 2017, Vol.05, No. 01, *Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. h.4. URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27710>

musiknya, pemberian izin tersebut biasa disebut pemberian lisensi. Lisensi merupakan penjualan izin yang bersifat komersial untuk mempergunakan paten, hak atas merek, atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis kepada pihak lain.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai 86 UU Hak Cipta.

Sehubungan dengan penggunaan karya cipta lagu dan musik, pencipta atau pemegang hak cipta tidak mempunyai kemampuan untuk memonitor penggunaan karya ciptanya oleh tempat karaoke, radio, toko, hotel, dan restoran dan sebagainya, untuk mengetahui seberapa sering karya cipta lagu dan musiknya diperdengarkan ditempat tersebut. Di beberapa negara, pengurusan mengenai lisensi dan pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disingkat LMK. Posisi LMK ini sangat membantu para pencipta/ pemegang hak cipta karena lembaga ini yang diberi kuasa oleh pencipta untuk mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial atas karya cipta dari pencipta.<sup>5</sup> Dalam Pasal 89 Ayat (2) UU Hak Cipta, LMK memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Di Indonesia, salah satu LMK yang ditunjuk untuk mewakili pencipta lagu dan musik dalam menarik royalti karya musik, baik bagi musisi Indonesia maupun musisi luar negeri adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia yang disingkat YKCI. YKCI merupakan suatu badan hukum yayasan yang menjadi pengelola *performing right* (hak mengumumkan) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk wilayah Bali hanya ada satu LMK yaitu YKCI wilayah Bali

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8.

<sup>5</sup> Supasti Dharmawan et. al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, cet. I, Swasta Nulus, Denpasar, h.28.

yang berwenang menarik dan menghimpun royalti dari para *user* atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di seluruh wilayah Bali. Di kabupaten Gianyar, ada banyak restoran yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, sehingga sudah menjadi kewajiban YKCI wilayah Bali untuk melaksanakan penarikan dan penghimpunan royalti di restoran yang ada di kabupaten Gianyar. Oleh karena itu penulis merasa tertarik menulis jurnal dengan judul **“Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar atas penggunaan karya cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial ?
2. Apa sanksi terhadap restoran yang tidak membayar royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia ?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penarikan royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar atas penggunaan karya cipta lagu dan untuk kepentingan komersial dan apa sanksi terhadap restoran di kabupaten Gianyar yang tidak membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia wilayah Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dimaksudnya hukum

dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.<sup>6</sup> Karakteristik pada penelitian hukum empiris terdapat pada sifat empirisnya dimana penelitian lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti ilmu sosial menjadi rujukan.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari beberapa pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta sosial yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang penulis buat. Dalam penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau disebut dengan *das sein* dan *das sollen*.<sup>8</sup> Kesenjangan terletak pada YKCI wilayah Bali sebagai satu-satunya LMK di Bali yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menarik dan menghimpun royalti belum melaksanakan penarikan royalti pada restoran di Kabupaten Gianyar yang menggunakan karya cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (2) UU Hak Cipta bahwa Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.87.

<sup>7</sup> Ade Saptono, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, h.39.

<sup>8</sup> Putu Januaryanti Pande, Mei 2017 Vol. 6 No. 1 : 13-22, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPPOM Denpasar*, h. 16, URL

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik Untuk Kepentingan Komersial**

Dalam pasal 40 UU Hak Cipta, lagu dan musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik milik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Sesuai dengan pasal 89 Ayat (2) UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) wilayah Bali sebagai satu-satunya LMK yang ada di Bali yang diberi kuasa oleh pencipta lagu dan musik untuk mengelola sebagian hak ekonomi dari pencipta, menarik dan menghimpun royalti dari para pengguna, sehingga YKCI wilayah Bali berkewajiban untuk menarik dan menghimpun royalti kepada para pengguna (*user*) yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Yoan Tanamal selaku ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali, untuk

restoran di Kabupaten Gianyar yang menggunakan lagu dan musik sebagai sarana penunjang, pihak YKCI belum melakukan atau melaksanakan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik, dan selanjutnya akan dilaksanakan penarikan royalti secepatnya. Sebagai usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan musik milik orang lain untuk tujuan komersial, maka sudah sepatutnya pihak restoran mengurus izin lisensi kepada YKCI selaku penerima kuasa dari pencipta lagu dan musik, kemudian restoran tersebut akan diwajibkan membayar royalti setiap tahun kepada pencipta melalui YKCI.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Neta Ramchand Dularam selaku pemilik Queen Of India Restoran, beliau mengatakan tidak pernah melapor atau meminta izin kepada YKCI atau pemilik lagu atas penggunaan lagu yang diputar di restorannya, karena menurut beliau lagu-lagu jaman sekarang sudah gampang di dapat melalui internet secara gratis dan kalau memutar lagu-lagu luar negeri tidak mungkin untuk meminta izin atau bertemu langsung dengan pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Hasil wawancara dengan manajer Laramona Ubud Bapak Joshira Yugopradana mengatakan hampir sama dengan pemilik Queen Of India Restoran bahwa tidak pernah membayar royalti kepada pemilik lagu atau meminta izin, karena beliau tidak mengetahui bahwa usaha restoran yang menggunakan lagu sebagai sarana penunjang harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, kemudian berkewajiban membayar royalti kepada pencipta melalui YKCI dan dari pihak YKCI belum ada yang mendatangi restoran beliau untuk melakukan penarikan royalti lagu dan musik.

Dengan demikian pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di Kabupaten Gianyar atas penggunaan

lagu dan musik belum terlaksana, pihak YKCI belum melaksanakan penarikan royalti atas penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Menurut Ibu Yoan belum terlaksananya penarikan royalti pada Restoran di Kabupaten Gianyar diakibatkan YKCI wilayah Bali untuk saat ini masih memfokuskan melakukan penarikan dan penghimpunan royalti pada hotel-hotel di wilayah kota Denpasar dan kabupaten Badung, kemudian setelah itu dirampungkan barulah pihak YKCI melaksanakan penarikan royalti lagu dan musik pada restoran di kabupaten Gianyar secepatnya.

### **2.2.2 Sanksi Terhadap Restoran Yang Tidak Membayar Royalti Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia**

Lagu dan musik merupakan ciptaan yang dilindungi sesuai dengan pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, sehingga pencipta lagu berhak mendapatkan royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi karya ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan komersial. Sebagai usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan musik milik orang lain maka restoran berkewajiban untuk terlebih dahulu menerima izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut, kemudian membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.

YKCI wilayah Bali sebagai satu-satunya LMK yang ada di wilayah Bali berkewajiban untuk menarik dan menghimpun royalti kepada para pengguna (*user*) yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta. Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yoan Tanamal, YKCI wilayah Bali belum melaksanakan penarikan royalti terhadap restoran di kabupaten Gianyar atas

penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial, dari pihak restoran yang ada di kabupaten Gianyar juga belum ada yang mengurus lisensi kepada YKCI serta membayar royalti kepada YKCI atas penggunaan lagu dan musik sebagai sarana penunjang untuk usaha restorannya. Maka sudah sepatutnya pihak restoran di kabupaten Gianyar mengurus izin lisensi kepada YKCI selaku penerima kuasa dari pencipta lagu dan musik.

Dengan demikian restoran di Kabupaten Gianyar yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dengan sanksi sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

YKCI Sebagai penerima kuasa dari pencipta memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pengguna belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, bila belum juga adanya pelaksanaan pembayaran royalti oleh pengguna (*user*) setelah diberikan surat peringatan, maka YKCI juga berwenang melaporkan pengguna (*user*) kepada pihak berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik.

Sehingga YKCI dapat melaporkan kepada pihak berwenang atas terjadinya pelanggaran hak cipta oleh restoran di kabupaten Gianyar. Namun dari wawancara penulis dengan Bapak AKP. Deni Septiawan, S.i.k. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gianyar, sampai saat ini belum adanya laporan baik dari pencipta atau YKCI wilayah Bali terkait adanya pelanggaran hak cipta oleh restoran di kabupaten Gianyar yang menggunakan lagu dan musik untuk kepentingan komersial.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penarikan royalti oleh YKCI wilayah Bali pada restoran di kabupaten Gianyar atas penggunaan karya cipta lagu dan musik belum terlaksana, pihak YKCI untuk saat ini memfokuskan penarikan royalti pada hotel-hotel di wilayah kota Denpasar dan kabupaten Badung, barulah kemudian dilaksanakan penarikan royalti lagu dan musik di restoran yang ada di kabupaten Gianyar.
2. Sanksi terhadap restoran di kabupaten Gianyar yang tidak membayar royalti kepada YKCI atas penggunaan karya cipta lagu dan musik sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **3.2 Saran**

1. Pihak YKCI wilayah Bali sebaiknya segera melaksanakan penarikan royalti pada restoran di kabupaten Gianyar yang menggunakan lagu dan musik untuk kegiatan komersial sehingga hak ekonomi dari pencipta dapat terpenuhi, kemudian YKCI ataupun pemerintah untuk

melakukan sosialisasi agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan publik tentang hak cipta yang nantinya akan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap hak cipta.

2. YKCI sebagai penerima kuasa dari pencipta dapat melaporkan kepada pihak berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta oleh restoran di kabupaten Gianyar. Pihak kepolisian tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta oleh restoran karena merupakan jenis delik aduan, delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

- Ade Saptono, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti Jakarta.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT Alumni, Bandung.
- Eddy Damian, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supasti Dharmawan et. al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, cet. I, Swasta Nulus, Denpasar, h.7.

**Jurnal :**

Anak Agung Mirah Satria Dewi, Desember 2017, Vol.6, No. 4 : 508-520, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. URL <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

Made Reditiya Abhi Pawitram, Januari 2017, Vol.05, No. 01, Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27710>

Putu Januaryanti Pande, Mei 2017, Vol.6 No. 1 : 13-22, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPPOM Denpasar*. URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266